



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
- 4 Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : Alendra, SH., MH., Agus Irawan, SH., MH., Teguh Yuwono, SH., Jein Dixon Limbong, SH., kesemuanya para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH ARA yang beralamat di Jalan Kolonel Amir Hamzah Lrg Kala Jengking No 24 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SKH/LBH-ARA/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pornografi sebagaimana didakwakan dalam Pasal 29 Jo.pasal 4 ayat (1) huruf a UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar screenshot postingan Instagram Kabar Kampung kito\_djb.
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna Sierra Blue dengan Nomor Imei I 355656500665534 / nomor IMEI II 355656500525019.
  - 2 (dua) lembar surat invoice service handphone SID Store tertanggal 20 Mei 2024 dan 3 Mei 2024.
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna Grey
  - 1 (satu) unit DVR merk Anyvision model AV-5204X/R255
  - 1 (satu) unir adaptor
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna Tosca
  - 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna putih
  - 1 (satu) buah memory cctv merk Netac ukuran 128 GB.
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple Ipe / jenis Iphone 11 kapasitas 54 GB warna putih.Dipergunakan dalam perkara splitsing Terdakwa 1.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk PDM-...../JBI/...../2025 pada perkara Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN.Jmb;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan; dan
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut, jelas sekali bahwa apa yang didalilkan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi) adalah sangat tidak beralasan dan hanyalah mengada-ada saja. Semua hal yang Jaksa Penuntut Umum nyatakan baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai dengan kenyataan yang ada Jaksa Penuntut Umum telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan Tindak Pidana Pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo.pasal 4 ayat (1) huruf a UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

## Kesatu

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan pada tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) di Kab. Muaro Jambi kemudian terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) sepakat untuk melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan direkam sebagai komitmen hubungan kemudian terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) meletakkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) diatas meja, Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) membuka kamera depan kemudian diklik untuk merekam video hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) yang dilakukan terdakwa bersama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah), selanjutnya video tersebut otomatis tersimpan di galeri, beberapa adegan hubungan badan suami-isteri yang telah direkam tersebut adalah:
- Video berdurasi 2:15 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.49 dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 171,3 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video berdurasi 00:42 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.52 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 83,6 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 01:45 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 177,4 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 00:33 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib, format video HEVC, Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding), resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 64,9 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 00:29 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.58 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 58,8 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 01:24 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 17.02 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 160,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah)) melakukan hubungan badan suami isteri (persenggamaan) dirumah Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) di Kab. Muaro Jambikemudian terdakwa bersama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) melakukan perekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut menggunakan hanphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna grey dengan Nomor Imei I 356696119645633, Imei II 3566966116418917 milik terdakwa, adegan hubungan badan yang telah direkam tersebut adalah:
  - Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Setelah melakukan perekaman tersebut, terdakwa mengirimkan Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mega Byte) ke handphone Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) menggunakan Air Drop kemudian pada tanggal 20 April 2024 Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) menyerahkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Saksi (pengajuan tuntutan terpisah) merupakan karyawan SID Store untuk diservis, dan Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) memberikan PIN Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Saksi (pengajuan tuntutan terpisah) sehingga file video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa bersama Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) dapat dilihat orang lain dan pada tanggal 17 Mei 2024 video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa dengan Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) beredar di media social dan dilaman website Jambi Express dengan URL <https://jambiekspres.disway.id/read/678561/heboh-video-enak-yank-diduga-si-pria-mantan-presma-unja> yang menggunakan caption **"Heboh Video 'Enak Yank' Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA** kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa bersama Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut karena video hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut merusak moral, etika, agama yang merugikan masyarakat Jambi.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo.pasal 27 ayat (1) Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Atau**

**Kedua**

**Primair.**

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan pada tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Kab. Muaro Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi memproduksi , membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi I (pengajuan tuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) di Kab. Muaro Jambikemudian terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) sepakat untuk melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan direkam sebagai komitmen hubungan kemudian terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) meletakkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) diatas meja, Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) membuka kamera depan » kemudian diklik untuk merekam video hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) yang dilakukan terdakwa bersama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah), selanjutnya video tersebut otomatis tersimpan di galeri, beberapa adegan hubungan badan suami-isteri yang telah direkam tersebut adalah:
- Video berdurasi 2:15 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.49 dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 171,3 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 00:42 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.52 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 83,6 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 01:45 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 177,4 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 00:33 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib, format video HEVC, Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding), resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 64,9 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 00:29 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.58 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 58,8 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya Kab Muaro Jambi

- Video berdurasi 01:24 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 17.02 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 160,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah)) melakukan hubungan badan suami isteri (persenggamaan) dirumah Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) di Kab. Muaro Jambikemudian terdakwa bersama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) melakukan perekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut menggunakan hanphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna grey dengan Nomor Imei I 356696119645633, Imei II 3566966116418917 milik terdakwa, adegan hubungan badan yang telah direkam tersebut adalah:
- Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Setelah melakukan perekaman tersebut, terdakwa mengirimkan Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) ke handphone Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) menggunakan Air Drop kemudian pada tanggal 20 April 2024 Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) menyerahkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Saksi (pengajuan tuntutan terpisah) merupakan karyawan SID Store untuk diservis, dan Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) memberikan PIN Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Saksi (pengajuan tuntutan terpisah) sehingga file video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa bersama Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) dapat dilihat orang lain dan pada tanggal 17 Mei 2024 video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa dengan Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) beredar di media social dan dilaman website Jambi Express dengan URL

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://jambiekspres.disway.id/read/678561/heboh-video-enak-yank-diduga-si-pria-mantan-presma-unja> yang menggunakan caption **"Heboh Video**

**'Enak Yank' Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA** kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa bersama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut karena video hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut merusak moral, etika, agama yang merugikan masyarakat Jambi.

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo.pasal 4 ayat (1) huruf a UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## Subsida.

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan pada tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Kab. Muaro Jambiatau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan Pornografi, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) di Kab. Muaro Jambi kemudian terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) sepakat untuk melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan direkam sebagai komitmen hubungan kemudian terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) meletakkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634 , Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) diatas meja , Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) membuka kamera depan » kemudian diklik untuk merekam video hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) yang dilakukan terdakwa bersama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah), selanjutnya video tersebut otomatis tersimpan di galeri, beberapa adegan hubungan badan suami-isteri yang telah direkam tersebut adalah:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video berdurasi 2:15 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.49 dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 171,3 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 00:42 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.52 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 83,6 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 01:45 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 177,4 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 00:33 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib, format video HEVC, Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding), resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 64,9 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 00:29 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.58 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 58,8 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 01:24 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 17.02 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 160,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 terdakwa bersama-sama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah)) melakukan hubungan badan suami isteri (persenggamaan) di rumah Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) di Kab. Muaro Jambikemudian terdakwa bersama Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) melakukan perekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut menggunakan handphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna grey dengan Nomor Imei I 356696119645633, Imei II 3566966116418917 milik terdakwa, adegan hubungan badan yang telah direkam tersebut adalah:
- Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah melakukan perekaman tersebut, terdakwa mengirimkan Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) ke handphone Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) menggunakan Air Drop kemudian pada tanggal 20 April 2024 Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) menyerahkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Saksi (pengajuan tuntutan terpisah) merupakan karyawan SID Store untuk diservis, dan Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) memberikan PIN Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Saksi (pengajuan tuntutan terpisah) sehingga file video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa bersama Saksi(pengajuan tuntutan secara terpisah) dapat dilihat orang lain dan pada tanggal 17 Mei 2024 video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa dengan Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) beredar di media social dan dilaman website Jambi Express dengan URL <https://jambiekspres.disway.id/read/678561/heboh-video-enak-yank-diduga-si-pria-mantan-presma-unja> yang menggunakan caption **"Heboh Video 'Enak Yank' Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA** kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa bersama Saksi (pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut karena video hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut merusak moral, etika, agama yang merugikan masyarakat Jambi.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo.pasal 8 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi, dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melaporkan mengenai 2 (dua) orang melakukan hubungan badan/hubungan suami istri yang mana beritanya di unggah/posting pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laman

Instagram

Kabarkampungkito\_djb

Url:

[https://www.instagram.com/p/C7EBt52SkGS/?](https://www.instagram.com/p/C7EBt52SkGS/?igsh=MXcwN2Zta3E3ZTA4cw==)

[igsh=MXcwN2Zta3E3ZTA4cw==](https://www.instagram.com/p/C7EBt52SkGS/?igsh=MXcwN2Zta3E3ZTA4cw==) dengan caption: **Heboh Video 'Enak Yank'**

**Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA.**

- Bahwa saksi melihat postingan pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00, saat saksi sedang rapat di Kawasan komplek DPR terkait pembahasan adanya tawuran di daerah seberang dan hanya saksi sendiri yang melihat postingan tersebut menggunakan handphone pribadi milik saksi dengan jenis INFINIX Warna Biru.
- Bahwa saksi mengenali pemilik akun IG: Kabarkampungkito\_djb.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada pemilik akun IG Kabarkampungkito\_djb terkait asal muasal postingan tersebut, kemudian setelah saksi melihat postingan tersebut saksi langsung menghubungi saksi untuk melihat/mengecek postingan tersebut sampai akhir disepakati untuk melaporkan hal tersebut ke Polda Jambi.
- Bahwa yang dirugikan ialah masyarakat jambi, dengan adanya video hubungan intim yang beredar di masyarakat merupakan hal yang tidak pantas baik moral, etika dan agama yang mana saksi disini mewakili masyarakat Jambi
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi selaku pelapor yang mewakili Lembaga Adat Melayu Jambi, dan pihak terdakwa telah menyesali perbuatan mereka.
- Bahwa saksi mau berdamai dengan tujuan cukup selesai secara adat saja dan saksi pernah mengajukan Restorative Justice pada saat penyidikan.

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 isteri saksi menghubungi saksi via telfon minta jemput dari toko bahan Kue di Talang Banjar untuk di antar kerumah, saat di perjalanan istri saksi tersebut memberi tahu bahwa ada Video Viral tentang hubungan badan anak Terdakwa dengan suaminya Terdakwa 1 di media social Tik Tok, dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat video tersebut.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah anak saksi dan Terdakwa 1 adalah suami dari anak saksi.
- Bahwa anak saksi Terdakwa dengan Terdakwa 1 menikah pada tanggal 13 Januari 2023 di Pasar Pelawan rumah milik keluarga Terdakwa 1 yang mana nama pemiliknya rumah tersebut saya tidak tahu, dan saksi menjelaskan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dengan Terdakwa 1 dinikahkan secara SIRI dan yang menikahkan mereka Wali Hakim yang namanya saksi lupa.

- Bahwa saksi menikahkan anak saksi Terdakwa dengan Terdakwa 1 secara SIRI karena anak saksi Terdak wadengan Terdakwa 1 telah melanggar ketentuan Adat setempat.
- Bahwa saksi tidak tahu ketentuan Adat apa yang sudah dilanggar oleh anak saksi Terdakwadengan Terdakwa 1 setahu saksi anak saksi Terdakwasudah menginap di rumah orang tua Terdakwa 1.
- Bahwa Wali Nikah anak saksi Terdakwa pada saat itu saksi serahkan kepada Penghulu.
- Bahwa pada saat itu saksi belum siap untuk menikahkan anak saksi dan saat anak saksi Terdakwadengan Terdakwa 1 menikah secara SIRI di saksikan oleh saksi.
- Bahwa seingat saksi yang menghadiri acara nikah secara SIRI anak saksi adalah saksi sendiri, Istri saksi, anak saksi, orang tua Terdakwa 1
- Bahwa tidak ada dokumentasi pernikahan anak saksi Terdakwadengan Terdakwa 1 secara SIRI tersebut.
- Bahwa setelah melaksanakan nikah secara SIRI anak saksi Terdakwadengan suaminya Terdakwa 1 mereka tinggal di rumah masing-masing dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang ingin menyelesaikan kuliah.
- Bahwa pada pernikahan secara SIRI pada tanggal 13 Januari 2023 saksi ada menikahkan Kembali anak saksi Terdakwadengan Terdakwa 1 secara SIRI pada tanggal 20 Mei 2024 di rumah saksi yang beralamat di Kota Jambi Prov. Jambi.
- Bahwa saksi pada pernikahan secara SIRI anak saksi tersebut adalah Ketua R.T, saksi (Orang Tua Terdakwa 1), anak saksi dan Istri saksi, dan saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi menikahkan kembali anak saksi Terdakwadengan Terdakwa 1 adalah untukantisipasi atau kepercayaan di daerah lingkungan tempat saksi tinggal.
- Bahwa foto pernikahan sirih pertama tersebut dibuat untuk mendukung alibi Terdakwa 1, dibuat di Kab. Sarolangun di rumah saudara Terdakwa 1 dan foto tersebut dibuat pada tanggal 21 Mei 2024, dan saksi tidak tahu apa maksud alibi Terdakwa 1 membuat foto tersebut.







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar anak saksi Terdakwadengan Terdakwa 1 sudah menikah secara SIRI pada tanggal 13 Januari 2023 di Pasar Pelawan rumah milik keluarga Terdakwa 1 yang mana nama pemilik rumahnya saksi tidak tahu.
  - Bahwa sebenarnya terjadinya pernikahan anak saksi Terdakwa dengan Terdakwa 1 pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 09.00 Wib di kediaman saksi yang beralamat Jambi Prov. Jambi.
  - Bahwa saksi membuat pernyataan tersebut karena informasi dari saksi melalui Telfone Whastapp dan pesan singkat Whastapp, saudara saksi menyampaikan kepada saksi informasi tentang pernikahan secara SIRI tersebut sudah diumumkan dan dasar surat nikah secara SIRI yang dikirimkan oleh saksi ke saksi dengan nomor Telfon Whastapp saksi yang menghubungi saksi 0813 6683 1177.
  - Bahwa tidak ada mendapat tekanan dari siapapun semua pernyataan yang saksi sampaikan pada tanggal 28 Mei 2024 tersebut murni dari rekayasa saksi sendiri berdasarkan surat Keterangan Nikah secara SIRI yang disampaikan oleh saksi melalui Telfon Whastapp dan pesan singkat Whastap tanggal 18 Mei 2024 pukul 15.21 Wib.
  - Bahwa fakta yang sebenarnya pernikahan secara SIRI anak saksi Terdakwadengan saudara Terdakwa 1 menikah secara SIRI pada tanggal 13 Januari 2023 “di Pasar Pelawan rumah milik keluarga Terdakwa 1 yang mana nama pemilik rumahnya tidak diketahui” TIDAK BENAR” yang terjadi, Pada tanggal 18 Mei 2024 saksi menerima pesan singkat Whastapp dari saksi yang mengirimkan foto surat keterangan nikah yang di tandatangani oleh saudara saksi kemudian kemudian tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saudara saksi dan Istri datang kerumah saksi kemudian saksi meminta pertanggung jawaban untuk dinikahkan dengan benar, pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saudara saksi Bersama Istri dan Terdakwa 1 datang kerumah saksi untuk dinikahkan dengan Terdakwa secara syariat Islam.
3. **Saksi 3**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melihat postingan di Instagram A.n. Kabarkampungkito\_djb adanya potongan narasi berita dengan narasi caption: Heboh Video “Enak Yank’ Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA” tersebut.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat video tersebut, akan tetapi saksi hanya melihat diposting pada media Instagram Kabarkampungkito\_djb.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari postingan tersebut saksi hanya mengetahui postingan yang bermuatan konten asusila dimana ada caption Heboh Video “Enak Yank’ Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA” tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2021 pada saat Acara World Cleanup Day yang mana Terdakwa pada saat acara tersebut menjabat sebagai Ketua Acara tersebut dan Saksi sebagai bendahara pada acara tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa lama tidak berkomunikasi langsung maupun melalui social media atau handphone, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2024 setelah Saksi melihat postingan tersebut Saksi langsung memberitahukan dan menanyakan kabar dan menanyakan terkait adanya postingan tersebut kepada Terdakwa dengan maksud apakah benar yang di posting pada akun Instagram Kabarkampungkito\_djb tersebut benar Terdakwa dan apakah Terdakwa telah mengetahui terkait adanya postingan tersebut dan Terdakwa baru mengetahui terkait adanya postingan tersebut
- 4. **Saksi 4**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Kab. Muaro Jambi kemudian saksi bersama-sama Terdakwa sepakat untuk melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggaman) dan direkam sebagai komitmen hubungan.
  - Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa (pengajuan tuntutan secara terpisah) melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan terdakwa meletakkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634 , Nomor Imei II 33556565005250 milik terdakwa diatas meja , terdakwa membuka kamera depan » kemudian diklik untuk merekam video hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) yang dilakukan terdakwa bersama saksi Terdakwa (pengajuan tuntutan secara terpisah), selanjutnya video tersebut otomatis tersimpan di galeri.
  - Bahwa beberapa adegan hubungan badan suami-isteri yang telah direkam tersebut adalah:
    - Video berdurasi 2:15 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.49 dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 171,3 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
    - Video berdurasi 00:42 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.52 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 83,6 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 01:45 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 177,4 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
  - Video berdurasi 00:33 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib, format video HEVC, Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding), resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 64,9 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
  - Video berdurasi 00:29 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.58 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 58,8 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya Kab Muaro Jambi
  - Video berdurasi 01:24 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 17.02 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 160,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
  - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 saksi bersama-sama Terdakwa melakukan hubungan badan suami isteri (persenggamaan) dirumah saksi di Kab. Muaro Jambikemudian saksi bersama Terdakwa (pengajuan tuntutan secara terpisah) melakukan perekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut menggunakan hanphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna grey dengan Nomor Imei I 356696119645633, Imei II 3566966116418917 milik saksi Terdakwa, adegan hubungan badan yang telah direkam tersebut adalah:
  - Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
  - Setelah melakukan perekaman tersebut, Terdakwa mengirimkan Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) ke handphone saksi menggunakan Air Drop.
  - Bahwa pada tanggal 20 April 2024 saksi menyerahkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei II 33556565005250 milik saksi ke saksi (pengajuan tuntutan terpisah) merupakan karyawan SID Store untuk diservis, dan saksi memberikan PIN saksi ke saksi (pengajuan tuntutan terpisah).

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggaman) saksi dengan Terdakwa (pengajuan tuntutan secara terpisah) beredar di media social dan dilaman website Jambi Express dengan URL <https://jambiekspres.disway.id/read/678561/heboh-video-enak-yank-diduga-si-pria-mantan-presma-unja> yang menggunakan caption **"Heboh Video 'Enak Yank' Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA.**
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa bersama saksi Terdakwa (pengajuan tuntutan secara terpisah) ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut karena video hubungan badan suami isteri (persenggaman) tersebut merusak moral, etika, agama yang merugikan masyarakat Jambi
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan aktivitas & perekaman video berhubungan badan/persenggamaan tersebut yakni pada tanggal 21/08/2023 & pada tanggal 25/01/2024 adalah tunangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi a de charge, yaitu:

1. Saksi a de charge 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi merupakan saksi saat dilakukan pernikahan siri antara terdakwa dengan saksi Terdakwa 1.
  - Bahwa saksi merupakan saksi saat perdamaian antara pihak pelapor dengan terdakwa dan saksi Terdakwa 1
2. Saksi a de charge 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi merupakan Ketua RT tempat tinggal orang tua terdakwa Terdakwa dan saksi juga merupakan saksi pernikahan siri antara terdakwa dengan saksi Terdakwa 1.
  - Bahwa saksi juga merupakan saksi saat perdamaian antara pihak pelapor dengan terdakwa dan saksi Terdakwa 1.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa, pada pokoknya dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan screenshot pada berita dengan caption: **Heboh Video 'Enak Yank' Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA"** tersebut adalah potongan screenshot video hubungan badan/persenggamaan antara terdakwa dengan Saksiyang di posting di Instagram an.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabarkampungkito\_djb, yang mana sebelumnya pada tanggal 04 Mei 2024 terdakwa diberitahu oleh saksi bahwa ada screenshot yang memperlihatkan potongan video adegan berhubungan badan/persenggamaan terdakwa bersama Terdakwa 1 telah tersebar di media sosial.

- Bahwa yang mendasari terdakwa membuat video tersebut ialah komitmen antara saksi dan Terdakwa 1 untuk dapat melanjutkan kejenjang pernikahan, Juni 2024, akan tetapi tersebar nya Video tersebut membuat kesepakatan keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa 1 untuk mengurungkan acara pernikahan kami, kemudian di sepakati dari kedua belah pihak keluarga untuk menikah SIRIH terlebih dahulu.
- Bahwa status terdakwa dengan Terdakwa 1 saat ini ialah suami isteri, yang mana terdakwa menikah siri 20 Mei 2024 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat Kota Jambi.
- Bahwa wali nikah sirih terdakwa pada tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan di Kota Jambi tersebut adalah orang tua terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 agustus 2023 ada sekitar 6 video berhubungan badan terdakwa bersama Terdakwa 1 (dengan durasi berbeda), pada bulan Januari 2024 ada sekitar 2 video berhubungan badan bersama dengan saksi Terdakwa 1.
- Bahwa tempat terdakwa membuat rekaman video berhubungan badan bersama dengan saksi bernama Terdakwa 1 di kamar rumah Saksi yang beralamat di Kab Muaro Jambi yakni sekira tanggal 23 agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib dan di bulan Januari tahun 2024.
- Bahwa perekaman video berhubungan badan/Persenggamaan dengan sdr Terdakwa 1 dilakukan secara bergantian antara terdakwa dan Terdakwa 1 terdakwa menjelaskan bahwa busana/pakaian yang terdakwa gunakan saat melakukan hubungan badan/persenggamaan pada pada tanggal 23 agustus 2023 yaitu: **Rok warna hitam, bra warna cream underwear warna putih** dan busana yang di gunakan oleh Terdakwa 1 yaitu: **Baju Kaos Warna Putih**, busana/pakaian yang terdakwa gunakan saat melakukan hubungan badan/persenggamaan pada pada bulan januari 2024 yaitu: **bra warna cream** dan Busana yang di gunakan oleh Terdakwa 1 yaitu: **Baju kaos polo warna navy**.
- Bahwa pembuatan rekaman video berhubungan badan dengan sdr Terdakwa 1 menggunakan sarana handphone Terdakwa 1 dengan jenis/merk hanphone Apple Iphone 13 Pro Warna Biru dan ada juga handphone terdakwa IPHONE 12 PRO warna Grey, dapat terdakwa jelaskan bahwa yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ide untuk pembuatan video hubungan badan/persenggamaan adalah Terdakwa 1 dan terdakwa.

- Bahwa acara terdakwa melakukan perekaman video berhubungan badan Terdakwa 1 pada saat di kamar rumah Saksiyang beralamat di Kab Muaro Jambi yakni dengan cara terdakwa meletakkan handphone Apple Iphone 13 Pro Warna Biru milik Terdakwa 1 di meja >> kemudian membuka kamera depan >> kemudian melakukan klik untuk perekaman video.
- Bahwa Video tersebut di simpan pada handphone milik sdra saksi Terdakwa 1 dengan jenis handphone Apple Iphone 13 Pro Warna Biru.
- Bahwa pada saat saat pembuatan video hubungan badan/persenggamaan dengan sdra Terdakwa 1 tidak ada paksaan dari siapapun, dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat saat pembuatan video hubungan badan/persenggamaan dengan sdra Terdakwa 1 merupakan hasil persetujuan bersama, dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengetahui pada saat berhubungan badan tersebut terdakwa sedang direkam.
- Bahwa terdakwa tidak mengingat untuk durasi video berhubungan badan bersama dengan Terdakwa 1 tersebut.
- Bahwa terdakwa memperbaiki posisi HP tersebut ke posisi awal pada saat awal perekaman, yang terdakwa lakukan setelah pembuatan video tersebut adalah melihat kembali video tersebut bersama dengan Terdakwa 1.
- Bahwa awalnya melepaskan pakaian yang terdakwa kenakan kemudian melakukan oral sex, lalu sdra Terdakwa 1 memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan terdakwa.
- Bahwa busana/pakaian yang terdakwa gunakan saat melakukan hubungan badan/persenggamaan pada pada tanggal 23 agustus 2023 yaitu: **Rok warna hitam, bra warna cream underwear warna putih**, Busana yang di gunakan oleh Terdakwa 1 yaitu: **Baju Kaos Warna Putih**, busana/pakaian yang terdakwa gunakan saat melakukan hubungan badan/persenggamaan pada pada bulan januari 2024 yaitu: **bra warna cream**, Busana yang di gunakan oleh Terdakwa 1 yaitu: **Baju kaos polo warna navy**.
- Bahwa terdakwa hanya mengirimkan rekaman video yang di buat pada bulan Januari 2024 kepada Terdakwa 1 melalui Air drop.
- Bahwa status terdakwa dengan Terdakwa 1 pada saat pembuatan video tersebut ialah tunangan.
- Bahwa video tersebut telah tersebar di media sosial Telegram dan Twitter.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot postingan Instagram Kabar Kampung kito\_djb .
- 1 (satu) unit handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna Sierra Blue dengan Nomor Imei I 355656500665534 / nomor IMEI II 355656500525019.
- 2 (dua) lembar surat invoice service handphone SID Store tertanggal 20 Mei 2024 dan 3 Mei 2024.
- 1 (satu) unit handphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna Grey
- 1 (satu) unit DVR merk Anyvision model AV-5204X/R255
- 1 (satu) unir adaptor
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna Tosca
- 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna putih
- 1 (satu) buah memory cctv merk Netac ukuran 128 GB.
- 1 (satu) unit handphone merk Apple Ipe / jenis Iphone 11 kapasitas 54 GB warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui keberadaan atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) di Kab. Muaro Jambi, kemudian terdakwa bersama-sama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat untuk melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan direkam sebagai komitmen hubungan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) meletakkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) diatas meja, Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) membuka kamera depan » kemudian diklik untuk merekam video hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) yang dilakukan terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa video tersebut otomatis tersimpan di galeri, beberapa adegan hubungan badan suami-isteri yang telah direkam tersebut adalah:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video berdurasi 2:15 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.49 dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 171,3 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 00:42 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.52 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 83,6 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 01:45 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 177,4 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 00:33 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib, format video HEVC, Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding), resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 64,9 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 00:29 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.58 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 58,8 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 01:24 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 17.02 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 160,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 terdakwa bersama-sama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan hubungan badan suami isteri (persenggamaan) di rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) di Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan perekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut menggunakan handphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna grey dengan Nomor Imei I 356696119645633, Imei II 3566966116418917 milik terdakwa, adegan hubungan badan yang telah direkam tersebut adalah:
- Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perekaman tersebut, terdakwa mengirimkan Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) ke handphone Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan Air Drop;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2024 Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) ke Saksi (terpidana dalam perkara terpisah) merupakan karyawan SID Store untuk diservis, dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan PIN Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Saksi (terpidana dalam perkara terpisah) sehingga file video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) dapat dilihat orang lain;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa dengan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) beredar di media social dan dilaman website Jambi Express dengan URL <https://jambiekspres.disway.id/read/678561/heboh-video-enak-yank-diduga-si-pria-mantan-presma-unja> yang menggunakan caption "Heboh Video 'Enak Yank' Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA";
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut karena video hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut merusak moral, etika, agama yang merugikan masyarakat Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif kombinasi subsidairitas, yaitu:

- Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo.pasal 27 ayat (1) Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang linformasi dan Transaksi Elektronik;
- Atau Kedua
- Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo.pasal 4 ayat (1) huruf a Undang Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo.pasal 8 Undang Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kombinasi subsidairitas, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan Alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Terdakwa, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb





sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;  
**Ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu melakukan pembahasan tentang pengertian pornografi yang merupakan tindakan yang dipandang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pornografi adalah:

1. penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dengan seks;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pornografi berasal dari kata “pronos” yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan “grafi” yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menjelaskan pornografi berasal dari kata porno yang berarti pelacur (bahasa Yunani “porne”) sedangkan grafi (*graphein*) artinya ungkapan atau ekspresi, sehingga dengan demikian pornografi berarti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau yang melihatnya;

Menimbang, bahwa pembuatan video porno telah menimbulkan keresahan masyarakat, dan telah mencederai/melukai pula nilai-nilai yang hidup, terpelihara dan berkembang di masyarakat yakni nilai-nilai agama, kesusilaan, budaya ketimuran, dan moralitas yang tinggi sebagai ciri bangsa Indonesia sejak dahulu kala serta telah menimbulkan akibat terjadinya banyak tindak pidana perkosaan dan/atau pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa dalam negara yang memiliki keragaman umat beragama (nilai-nilai moral harus terpelihara dan tercermin dalam tingkah laku setiap warganya) sudah barang tentu tidak melegalkan tindakan pembuatan pornografi dengan alasan untuk kepentingan sendiri atau hanya untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesungguhnya norma yang terkandung dalam:

- Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, dan dalam
- Penjelasan Pasal 6 “larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri;

Sehingga dipandang telah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pasal tersebut memberikan kebebasan kepada siapapun boleh membuat atau mengabadikan pornografi untuk kepentingan sendiri melalui video maupun foto, tentu sama halnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat konten pornografi yang penting untuk kepentingan sendiri, sehingga merupakan pasal yang tidak efektif karena tidak dapat menjerat pelaku pembuat video porno dengan alasan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri;

Manimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa video porno yang memuat konten adegan suami-istri yang sifatnya pribadi, rahasia, sakral telah dilakukan oleh terdakwa dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) yang keduanya bukanlah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun atas barang bukti telah diperoleh fakta hukum

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) di Kab. Muaro Jambi kemudian terdakwa bersama-sama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat untuk melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan direkam sebagai komitmen hubungan kemudian terdakwa bersama-sama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) meletakkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) diatas meja, Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) membuka kamera depan » kemudian diklik untuk merekam video hubungan badan suami-isteri (persenggamaan) yang dilakukan terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya video tersebut otomatis tersimpan di galeri, beberapa adegan hubungan badan suami-isteri yang telah direkam tersebut adalah:

- Video berdurasi 2:15 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.49 dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 171,3 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 00:42 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 Pukul 16.52 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 83,6 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu Kab Muaro Jambi.
- Video berdurasi 01:45 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 177,4 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 00:33 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.56 Wib, format video HEVC, Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding), resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 64,9 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu Kab Muaro Jambi
- Video berdurasi 00:29 (menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 16.58 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 58,8 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) Kab Muaro Jambi

- Video berdurasi 01:24 (Menit) dibuat pada tanggal 21/08/2023 pukul 17.02 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 13 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 160,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu Kab Muaro Jambi

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 terdakwa bersama-sama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan hubungan badan suami isteri (persenggamaan) di rumah Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) di Kab. Muaro Jambikemudian terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan perekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) tersebut menggunakan handphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna grey dengan Nomor Imei I 356696119645633, Imei II 3566966116418917 milik terdakwa, adegan hubungan badan yang telah direkam tersebut adalah:

- Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) yang dibuat di rumah saya yaitu Kab Muaro Jambi

Menimbang, bahwa setelah melakukan perekaman tersebut, terdakwa mengirimkan Video berdurasi 00:19 (Menit) dibuat pada tanggal 25/01/2024 pukul 12.49 Wib dengan format video HEVC Apple Iphone 12 Pro (High Efficiency Video Coding) dengan resolusi 1080p ukuran 1080 x 1920 dengan ukuran 37,7 MB (Mega Byte) ke handphone Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan Air Drop kemudian pada tanggal 20 April 2024 Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 3356565005250 milik Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) ke Saksi (terpidana dalam perkara terpisah) merupakan karyawan SID Store untuk diservis, dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan PIN Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) ke Saksi (pengajuan tuntutan terpisah) sehingga file video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) dapat dilihat orang lain dan pada tanggal 17 Mei 2024 video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa dengan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar di media social dan dilaman website Jambi Express dengan URL <https://jambiekspres.disway.id/read/678561/heboh-video-enak-yank-diduga-si-pria-mantan-presma-unja> yang menggunakan caption "Heboh Video 'Enak Yank' Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA .

Menimbang, bahwa tentunya harus ada sanksi bagi tindakan mereka / pelaku melakukan pembuat adegan video porno terlarang yang didokumentasikan telah menabrak nilai-nilai yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia dan akan mengurangi dampak korban pemerkosaan atau pelecehan seksual yang semakin hari semakin bertambah banyak dan meluas;

Menimbang, bahwa pembuatan adegan mesum / persenggamaan dengan dalih hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama dan menimbulkan ekkses yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati hak asasi warga lain yang memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya sebagai cerminan masyarakat yang memiliki keberagaman agama bukanlah penganut seks bebas;

Menimbang, bahwa perbuatan pornografi untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan sendiri dan objeknya mengenai dirinya sendiri untuk maksud dan tujuan koleksi pribadi, yang seharusnya disertai dengan etiket baik yaitu adanya usaha / upaya untuk menyimpan secara hati-hati, rapat-rapat, rahasia, dan memastikan tidak akan bisa dilihat, dibaca, dan didengar atau diketahui oleh pihak lain dan masuk ke dalam forum privasi yang tentunya harus dihormati dan dilindungi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan usaha / upaya dan atau kecerobohan terdakwa dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menyimpan secara hati-hati, rapat-rapat, rahasia, dan memastikan tidak akan bisa dilihat, dibaca, dan didengar oleh orang lain atau diketahui oleh pihak lain, sehingga perbuatan video pornografi yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah), yang dengan sendirinya tidak lagi bersifat koleksi pribadi sejak tanggal 20 April 2024 Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) telah menyerahkan handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna silver blue Nomor Imei I 355656400665634, Nomor Imei II 33556565005250 milik Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) kepada saksi (terpidana dalam perkara terpisah) merupakan karyawan SID Store untuk diservis, dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) telah memberikan PIN Saksi (terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) kepada Saksi (terpidana dalam perkara terpisah) sehingga file video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa bersama Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) dapat dilihat orang lain yaitu pada tanggal 17 Mei 2024 video rekaman hubungan badan suami isteri (persenggamaan) terdakwa dengan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) beredar di media social dan dilaman website Jambi Express dengan URL <https://jambiekspres.disway.id/read/678561/heboh-video-enak-yank-diduga-si-pria-mantan-presma-unja> yang menggunakan caption "Heboh Video 'Enak Yank' Diduga Si Pria Mantan Presma UNJA;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual, dan atau menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa pembuatan adegan video porno (mesum/persenggamaan) dengan dalih hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati hak asasi warga lain yang memegang teguh nilai-nilai agama dan adat budaya sebagai cerminan masyarakat yang memiliki keberagaman umat beragama yang tentunya bukanlah penganut seks bebas, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 29 Jo.pasal 4 ayat (1) huruf a UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa adalah persoalan keadilan semata yang berdasarkan sudut pandang dan kepentingan terdakwa dan atau / maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam konteks permohonan a quo, sebab fakta hukum bukan hanya berlaku bagi terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara harus turut dipertimbangkan, terlebih lagi ketika dampak, efek daripada video pornografi sedemikian besar dampaknya terhadap moral kehidupan dalam masyarakat;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dan juga pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Keadaan yang meringankan:

- Adanya Surat Perdamaian antara pihak / saksi pelapor dengan terdakwa.
- Terdakwa dan Saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) telah menikah menjadi suami isteri .
- Terdakwa merupakan korban dan sebagai pelapor terhadap tindak pidana ITE penyebaran dokumen elektronik video pribadi milik terdakwa yang dilakukan oleh terpidana saksi dan perkara pidana terhadap terpidana saksi sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Terdakwa masih muda dan kuliah serta mempunyai masa depan yang cerah.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan.

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Video Pornografi" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar *screenshot* postingan Instagram Kabar Kampung kito\_djb.
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple Type Iphone 13 Pro warna Sierra Blue dengan Nomor Imei I 355656500665534 / nomor IMEI II 355656500525019.
  - 2 (dua) lembar surat invoice service handphone SID Store tertanggal 20 Mei 2024 dan 3 Mei 2024.
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple Type Iphone 12 Pro warna Grey
  - 1 (satu) unit DVR merk Anyvision model AV-5204X/R255
  - 1 (satu) unir adaptor
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna Tosca
  - 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna putih
  - 1 (satu) buah memory cctv merk Netac ukuran 128 GB.
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple Ipe / jenis Iphone 11 kapasitas 64 GB warna putih.Dipergunakan dalam perkara splitsing Terdawka 1.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)